



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Kode Etika Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan.
7. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebangsaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
9. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bertugas melakukan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik ASN bertujuan untuk :

1. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, berbangsa dan bernegara;
3. *meningkatkan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;*
4. meningkatkan kualitas kerja dan aparatur yang profesional;

BAB III
PRINSIP DASAR
Pasal 3

(1). Prinsip dasar Kode Etik meliputi :

- a. memegang teguh ideologi pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
 - d. *menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;*
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. *menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;*
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
 - j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 - l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - n. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
PEDOMAN PERILAKU
Pasal 4

Pegawai ASN wajib mematuhi pedoman perilaku sebagai berikut :

- a. integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, obyektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap misi dan visi, konsisten dalam bersikap, bertindak dan berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder;
- e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. religius, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan sang pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
- g. kepemimpinan berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi dari yang diharapkan.

BAB V
ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika:
 - a. terhadap diri sendiri;
 - b. sesama Pegawai ASN;
 - c. terhadap pelayanan;
 - d. disiplin kerja;
 - e. berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi; dan
 - f. berorganisasi.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian;
- b. tidak menggunakan dan/ atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/ atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing;
- d. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/ atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan Negara;
- f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan Negara;
- g. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai ASN;
- h. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan dengan kepegawaian;
- i. tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral;
- j. memberikan informasi secara terbuka kecuali informasi yang dikecualikan;
- k. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas;

- l. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- m. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; dan
- n. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN

Pasal 7

Etika ASN terhadap sesama pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memperlakukan sesama pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian;
- b. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara;
- c. saling menghormati sesama pegawai ASN yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- d. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- e. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
- f. menghargai perbedaan pendapat;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- h. menghimpun dalam satu wadah korps profesi pegawai ASN yang menjamin terwujudnya solidaritas dan semua pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 8

Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. iktiklas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa;
- c. bersikap hormat, santun dan ramah;
- d. bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- e. tidak mempersulit, tidak menunda-nunda, tidak lalai, tidak berbelit-belit;
- f. membuka diri, bersikap simpati, dan bersedia menampung berbagai kritikan, protes, serta keluhan dan tanggapan terhadap pengaduan dari masyarakat;
- g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- h. mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur kepada masyarakat;
- i. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan untuk kepentingan tertentu, pribadi dan golongan yang dapat merugikan Negara; dan
- k. menyadari bahwa tugas ASN adalah melayani kepentingan publik.

Pasal 9

Etika dalam disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mentaati ketentuan jam kerja kecuali pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan saat jam kerja;
- b. wajib melaksanakan apel pada waktu yang telah ditetapkan;
- c. wajib mengikuti upacara bendera dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi;
- d. bagi Pegawai ASN yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit, keperluan keluarga, dan alasan alasan lainnya yang sah, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

Etika dalam berpenampilan, berpakaian, dan berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. berpenampilan rapi, bersih dan sopan;
- b. mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;
- c. sederhana dan tidak berlebihan;
- d. mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas beserta atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan;
- e. jujur, santun dan tidak mudah emosi dalam berkomunikasi;
- f. menggunakan bahasa yang efektif dan efisien;
- g. menggunakan bahasa yang baik, sopan dan ramah;
- h. menggunakan kata dan kalimat yang baik sesuai dengan lingkungan; dan
- i. menghargai pendapat, masukan atau kritik.

Pasal 11

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan tindakan disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan;
- g. bersikap nasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- h. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- i. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah;
- j. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- k. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
- l. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memelihara kerjasama, koordinasi dan menjunjung semangat jiwa korsa dengan baik dalam melaksanakan tugas;
- n. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- o. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Bagian kesatu
Pembentukan dan keanggotaan
Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan pelaksanaan Kode etik dibentuk Majelis Kode Etik Daerah.
- (2) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Jumlah anggota Majelis Kode Etik Daerah harus ganjil , terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan maksimal 4 (empat) orang anggota.

Bagian kedua
Tugas Majelis Kode Etik
Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setiap aparatur yang di sangka melanggar Kode Etik di beri kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat selanjutnya ditetapkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan rekomendasi untuk walikota dalam mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika Pegawai ASN tidak memenuhi pemanggilan pertama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal pegawai ASN tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VII
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 15

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di tetapkan oleh keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Juli 2018


Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
[Handwritten Signature]
H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

[Handwritten Signature]
H. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 25